





	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Kudus, S.Si., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Prof. Dr. Atie Rachmiate, M.Si.	Ketua LPPM		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Persyaratan laboratorium pengujian yang merupakan prasarana kegiatan penelitian diatur dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang "Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi" yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17025:2017 "*General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*".


Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan penelitian merupakan elemen penting. Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, Universitas Islam Bandung perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua LPPM
5. Dekan
6. Direktur Pascasarjana
7. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


3. **Sarana Penelitian** adalah alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
4. **Prasarana Penelitian** adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat
		Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi <i>e-journal</i> yang dapat mendukung kegiatan penelitian
		Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/ <i>workshop</i> terkait kegiatan penelitian
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian
2	Universitas memastikan sarana dan prasarana penelitian sudah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti.
3	Universitas memiliki laboratorium riset yang dapat menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk masyarakat dan berdaya saing	Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset
		Adanya laboratorium pengujian yang bersertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang "Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi"

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, fakultas, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan laboratorium riset secara periodik.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3


2. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio/bengkel serta fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian secara periodik.
3. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio/bengkel yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian kepada seluruh unit di lingkungan Unisba.
4. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian.
5. Sertifikasi laboratorium riset oleh lembaga sertifikasi nasional atau internasional seperti Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau ISO.
6. Pelatihan dan penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti.
7. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat.
8. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di Unisba, yang meliputi:
 - a. penetapan anggaran;
 - b. pengajuan dan proses pengadaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. penatalaksanaan dan pengawasan;
 - e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana.
9. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. *Roadmap* penelitian
2. SOP penggunaan sarana prasarana

8. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENELITIAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Islam Bandung Tahun 2018 Pasal 59 tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor: 215/B.3/SK/Rek/XII/2015 Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Bandung Tahun 2016.
7. ISO/IEC 17025:2017 "*General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*".
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UNISBA 2019.

